

Sambutan Peluncuran Dokumen  
Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian BPN/Bappenas,  
Senin 15 September 2025

# KERANGKA KEBIJAKAN PERUMAHAN PERKOTAAN



**FAHRI HAMZAH**

**WAKIL MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**



Kementerian PPN/  
Bappenas



## 02. Prioritas Nasional

### Kegiatan Prioritas Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

**Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu:**  
Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Ha)\*



**Institusi Pengampu**

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat

**Institusi Kontributor**

- Kementerian Keuangan
- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah Daerah

Lokasi kawasan kumuh berdasarkan SK Kumuh sejumlah 77 ribu hektar dengan kriteria:

**1. Prioritas Penanganan oleh Kementerian PUPR:**

- a. Permukiman kumuh di 10 wilayah metropolitan;
- b. Permukiman kumuh berlokasi pada wilayah sungai kewenangan pusat;
- c. Permukiman kumuh berlokasi pada tanah milik pemerintah (K/L/BUMN);
- d. Permukiman kumuh pada wilayah strategis

**2. Penanganan melalui DAK PPKT:**

- a. Kumuh kewenangan Provinsi;
- b. Kumuh kewenangan Kab/Kota.

Keterangan: \*) target 2029 sedang dalam perhitungan

## 02. Prioritas Nasional



### Kegiatan Prioritas Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu

Merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

#### Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu:

- Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)\*
- Jumlah unit hunian vertikal yang dilayani bantuan PSU\*

#### Institusi Pengampu

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat


#### Institusi Kontributor

- Perumnas
- SMF
- TAPERA
- Pemerintah daerah penerima manfaat



Keterangan: \*) target 2029 sedang dalam perhitungan

# KELOMPOK LAPISAN MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN TINGKAT PENGELUARAN



Bank Dunia mencatat 60,3% orang Indonesia hidup dalam **kemiskinan** dan bekerja di **sektor informal**

Masalah perumahan (backlog) berada di antara catatan kemiskinan tersebut


#### Keterangan:

Garis Kemiskinan BPS: Rp 582.392, per Maret 2024.

Garis Kemiskinan Ekstrim World Bank: PPP US \$ 2.15 per day.

PPP US \$2.15 setara Rp 5.993,03.

### The Anatomy of Backlog




# II.3

## BACKLOG, PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DI SEKTOR PERUMAHAN



**Backlog Perumahan Berdasarkan Status/Sektor Pekerjaan (2024)**




# II.4


## BACKLOG PERUMAHAN DAN EVALUASI PROGRAM PERUMAHAN YANG SUDAH ADA




### Backlog Perumahan Berdasarkan Status/Sektor Pekerjaan (2024)






### Persentase Penerima FLPP Berdasarkan Status Pekerjaan (2024)





285,5 Mil People  
≈ 93 Mil People Family Index 3,2



a) Family Index = Average number of family members  
 b) Extreme Poor = Families with income ≥ USD 1/capita/day = IDR 500 thousand/month  
 c) Poor = Families with income ≥ Poverty Line (IDR 2.8 million/capita/day)  
 d) Vulnerable Poor = Families with income between 1–1.5 times the Poverty Line

e) World Bank Macro Poverty Outlook: By 2024, approximately 60% of Indonesia's population is categorized as poor  
 f) Vertical Housing  
 o Land Subsidy (Government-Owned Land [State Assets], ex-BLBI assets, etc.)  
 o Offtake Institutions

**TOTAL**  
Rp 310 T


Multiplier Effect



REGULATOR



OPERATOR





**Pemerintah menjadi regulator dalam penyelenggaraan perumahan, penyiapan lahan, PSU dan perizinan**

**Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) sebagai Operator Penyediaan Perumahan.**

- Dasar hukum PP No.29 Tahun 1974, PP No.12 Tahun 1988, PP No.15 Tahun 2004, PP No. 83 Tahun 2015
- Badan usaha yang menjalankan bisnis di sektor perumahan (Special Purpose Vehicle)
- Bekerjasama dengan swasta dalam Pembangunan maupun pendanaan perumahan
- Sebagai penyedia tunggal perumahan sosial (offtaker)

# ARAH KEBIJAKAN PERUMAHAN PERKOTAAN DALAM RPJMN 2025-2030



KEMENTERIAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH